

Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Studi Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi

Yearta Kurnia Zalifah¹, Lufna Nandita², Putri Pinasti³, Aqila Aulia Rachma⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

^{12,3,4,5}**Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas**

Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta

Corresponding Author: Yearta Kurnia Zalifah, E-Mail: 2210611004@mahasiswa.upnvj.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis segala bentuk wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit berbasis digital. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dilengkapi dengan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan Layanan Pinjam Meminjam Uang semakin hari semakin berkembang teknologinya salah satunya dengan adanya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dengan perkembangan yang ada diikuti resikonya, salah satunya resiko wanprestasi (ingkar janji) yang dapat dilakukan oleh seorang debitur. Wanprestasi dalam perjanjian kredit digital dalam kasus ini tidak hanya mencakup keterlambatan pembayaran tetapi juga pelanggaran terhadap klausul perjanjian, yang mana ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan dan ketidakjelasan mekanisme penagihan. Bahwa terjadinya wanprestasi ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan posisi antar para pihak, kurangnya pemahaman debitur maupun klausul perjanjian yang tidak transparan. Maka dari itulah diperlukan penegasan perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditur. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menyatakan bahwa wanprestasi tidak hanya terbatas pada keterlambatan pembayaran, tetapi juga mencakup pelanggaran prinsip-prinsip hukum kontrak yang mendasar.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit Berbasis Digital dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze various forms of default (wanprestasi) and the considerations of judges in resolving issues related to default in digital-based credit agreements. This research uses a normative juridical method and is supplemented with court decisions. The results of this study show that digital lending services are increasingly developing, including online lending services. However, this development is accompanied by risks, one of which is the risk of default that can be committed by a debtor. Default in digital credit agreements in this case not only includes late payment but also breach of contract clauses, where the debtor's non-compliance in fulfilling installment payment obligations and unclear billing mechanisms. The occurrence of default is caused by an imbalance in the position between the parties, lack of understanding of the debtor, and non-transparent contract clauses. Therefore, it is necessary to affirm legal protection for both debtors and creditors. Based on the analysis, it is stated that default is not only limited to late payment but also includes violations of fundamental contract law principles.

Keywords: Default (Wanprestasi), Digital-Based Credit Agreement and Legal Protection.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sektor keuangan dengan munculnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal dengan *financial technology (fintech)* lending. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

mengakses layanan pembiayaan secara daring tanpa melalui prosedur konvensional di lembaga keuangan seperti bank.

Meningkatnya permintaan terhadap pinjaman digital didorong oleh kecepatan proses, persyaratan yang relatif mudah, serta jangkauan layanan yang luas. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin gencar memanfaatkan layanan pinjaman online. Pada Agustus 2024, nilai penyaluran pinjaman online mencapai rekor baru sebesar Rp27,44 miliar melampaui capaian bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam praktik pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan layanan ini melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menggantikan peraturan sebelumnya yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara wajib menjamin transparansi informasi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. LPMUBTI tidak hanya merupakan inovasi finansial tetapi juga mengandung hubungan hukum perjanjian yang harus tunduk pada ketentuan hukum perdata di Indonesia dalam hal terjadinya wanprestasi.

Meskipun layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, dalam praktiknya layanan ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah wanprestasi atau ingkar janji dari pihak debitur yakni tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Wanprestasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksiapan debitur dalam mengembalikan dana, kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian, hingga adanya klausul perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Kondisi ini tidak hanya merugikan kreditur sebagai pihak penyedia dana tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit berbasis digital.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit antara pengguna dan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya perjanjian kredit yang dilakukan secara digital melalui platform pinjaman online sering kali menghadapi pelanggaran kewajiban dari pihak debitur, seperti keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan melunasi utang, atau bahkan menghilang tanpa kabar. Wanprestasi ini tidak hanya merugikan pihak penyelenggara tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum karena perjanjian dilakukan secara elektronik dan tidak selalu disertai dengan perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik perjanjian kredit baik pada sektor konvensional maupun melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perlindungan hukum terhadap para pihak, baik kreditur maupun debitur merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam praktik pinjaman online seringkali terjadi ketidakseimbangan posisi antara penyedia layanan (kreditur) yang memiliki kekuatan sistem dan informasi, dengan debitur yang kurang memahami isi perjanjian secara menyeluruh.

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online yang tercermin dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi, yang memperlihatkan sengketa hukum antara kreditur dan debitur dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana bentuk wanprestasi dapat terjadi dalam praktik pinjaman online dan bagaimana penyelesaiannya melalui jalur peradilan. Dalam perkara ini, debitur dianggap lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat secara digital, yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas perjanjian elektronik, kewajiban para pihak, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata seseorang yang tidak memenuhi prestasi dalam perikatan yang timbul dari perjanjian wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan kecuali jika ia dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Pemilihan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi sebagai objek studi dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya yang mencerminkan praktik nyata terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit berbasis teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang secara online. Kasus ini menggambarkan secara konkret bagaimana hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam platform digital tidak terlepas dari ketentuan hukum perdata pada Pasal 1234 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai pemenuhan prestasi dan konsekuensi hukum atas wanprestasi.

Kajian mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki urgensi tersendiri dalam menjawab tantangan hukum di era digital. Pada praktiknya pelanggaran perjanjian oleh debitur sering kali menimbulkan permasalahan hukum dalam hal pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kasus wanprestasi dalam platform digital juga memperlihatkan bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan perdata seperti Pasal 1234 dan 1243 KUHPerdata, serta mempertimbangkan regulasi seperti UU ITE dan POJK No. 10/POJK.05/2022.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui judul **“Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI): Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan

khususnya yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan studi kasus dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi sebagai objek penelitian untuk mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik penyelesaian wanprestasi pada platform digital. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen terkait perjanjian kredit dan aktivitas fintech. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit pada layanan LPMUBTI dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi

Perjanjian kredit dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) menjadi salah satu bentuk hubungan hukum yang kian berkembang seiring digitalisasi sektor keuangan. Kasus wanprestasi dalam layanan ini menjadi sorotan hukum karena menyangkut kepercayaan, jaminan, dan kepatuhan terhadap kesepakatan kontraktual. Dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi, PT Stanford Teknologi Indonesia sebagai penyelenggara LPMUBTI menggugat pihak debitur atas dugaan wanprestasi. Tulisan ini akan mengurai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perkara tersebut secara sistematis.

PT Stanford Teknologi Indonesia (Penggugat) merupakan penyelenggara LPMUBTI sesuai Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Tergugat, Santi Trisnawaty Y., memperoleh fasilitas kredit senilai Rp1.050.000.000 melalui Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 17 September 2019. Untuk menjamin pelunasan, Tergugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM No. 2922/Nagrak seluas 408 m². Namun, dalam pelaksanaan perjanjian, terjadi berbagai pelanggaran yang menjadi dasar gugatan wanprestasi.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Putusan Ini yaitu:

1. Keterlambatan dalam Pelunasan Kredit

Berdasarkan perjanjian, pinjaman jatuh tempo pada 16 Maret 2020. Namun hingga gugatan diajukan pada 30 April 2021, Tergugat tidak melunasi pinjaman. Keterlambatan ini mencapai 410 hari. Tindakan ini memenuhi unsur wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan debitur dianggap lalai bila tidak memenuhi kewajiban setelah lewat waktu yang ditentukan, terlebih setelah diberikan somasi

2. Tidak Menunjukkan Itikad Baik

Tergugat tidak hanya gagal membayar, tetapi juga tidak menunjukkan upaya untuk menyelesaikan kewajiban. Penggugat sudah memberikan dua kali somasi pada 25 Maret dan 26 April 2021. Namun tidak

direspons. Ini melanggar asas “itikad baik” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Menyerahkan Jaminan Bermasalah

Tergugat menyerahkan jaminan berupa SHM No. 2922/Nagrak, yang ternyata sedang diblokir oleh BPN karena terkait laporan pidana mengenai dugaan pemalsuan AJB oleh pihak ketiga (Turut Tergugat II, Shinta Hutasoit). Tanpa menginformasikan status hukum objek jaminan, Tergugat tetap menandatangani perjanjian. Hal ini menjadi bentuk pelanggaran serius karena mengakibatkan jaminan tidak dapat dieksekusi.

4. Tidak Mengungkap Fakta Hukum Penting

Fakta bahwa objek jaminan dalam sengketa hukum pidana yang sudah dilaporkan ke Polres sejak Juli 2019 tidak diungkap kepada Penggugat. Bahkan, Tergugat kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen tanah. Ini menunjukkan Tergugat menutupi fakta material dalam perjanjian, yang termasuk tindakan tidak jujur dan melanggar prinsip kepercayaan dalam hukum kontrak.

5. Kerugian Materiil Akibat Wanprestasi

Akibat dari pelanggaran-pelanggaran di atas, Penggugat menuntut pembayaran penuh pinjaman sebesar Rp2.100.000.000 yang terdiri dari utang pokok Rp1.050.000.000 dan denda keterlambatan Rp1.050.000.000 (denda 0,3% per hari). Denda ini sah menurut ketentuan POJK No. 77 Tahun 2016 dan Pasal 1243 KUH Perdata, yang memungkinkan penggantian kerugian bila debitur lalai memenuhi kewajibannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan tidak beritikad baik, serta memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban secara tunai. Hakim juga memerintahkan eksekusi terhadap objek jaminan melalui lelang umum untuk pelunasan hutang. Pengakuan Wanprestasi Secara Yuridis Dalam putusan ini, pengadilan secara tegas menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Hal ini memiliki dampak hukum langsung, yakni pembebanan tanggung jawab finansial serta eksekusi terhadap jaminan. Pemulihan Hak Kreditur Pengadilan memberikan perlindungan kepada pihak kreditur dengan menyetujui sita jaminan dan pelelangan. Ini sejalan dengan asas keadilan dalam hukum perdata bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut pemulihan kerugian. Implikasi Terhadap Kredibilitas Debitur Status tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) dari Polres Bogor memperparah posisi hukum Tergugat, yang berimplikasi buruk terhadap kepercayaan publik dan lembaga keuangan.

Putusan ini menggambarkan bagaimana wanprestasi dalam LPMUBTI bukan sekadar soal keterlambatan membayar, tetapi juga menyangkut integritas, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Debitur dalam dunia pinjaman berbasis teknologi harus memahami bahwa transparansi status hukum objek jaminan dan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu merupakan pilar utama keberlangsungan kontrak. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi penyelenggara fintech

lending dan investor. Selain itu, kasus ini menekankan pentingnya pemeriksaan due diligence yang ketat terhadap debitur dan agunan sebelum menyetujui pemberian fasilitas kredit.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Berbasis Digital dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi

Pertimbangan hakim memiliki peranan yang krusial dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan yang adil (*ex aequo et bono*), memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, proses pertimbangan ini harus dilakukan secara hati-hati, teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim dilakukan secara kurang teliti atau cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang berada pada tingkat selanjutnya (pengadilan yang lebih tinggi). Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting. Tujuan dari tahapan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang disampaikan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang benar dan adil. Hasil dari proses pembuktian akan dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum atau yuridis ini disusun berdasarkan hal-hal yang terungkap selama persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan tergugat dan penggugat, serta barang bukti.

Dalam putusan nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi terkait dengan perkara wanprestasi perjanjian kredit berbasis teknologi informasi, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II terkait ketidakabsahan surat kuasa khusus dinyatakan ditolak. Dalam dalil eksepsinya, Turut Tergugat II menilai bahwa surat kuasa yang baru diperbaiki penggugat adalah tidak sah, dengan alasan surat kuasa tersebut baru diperbaiki setelah gugatan atas perkara tersebut didaftarkan. Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994. Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan tersebut, majelis hakim memberikan penjelasan secara rinci terkait alasan surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah, diantaranya yaitu pemilihan kompetensi pengadilan yang sudah sesuai, identitas para pihak yang berperkara jelas dan lengkap, pokok dan objek perkara telah disebutkan secara ringkas dan konkret, serta pencantuman tanggal dibuatnya surat kuasa dan tanggal perbaikannya telah dituliskan secara jelas. Kemudian, terkait dengan eksepsi gugatan *premature* yang diajukan oleh Turut Tergugat II, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dalil eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga atas dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara.

Dalam pertimbangan pokok perkara, berkaitan dengan eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat *premature*, karena sebelumnya Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan pidana dan perdata yang berkaitan dengan Tergugat dan objek sita jaminan dalam perkara ini, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Bukti Laporan Polisi tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama Santi Trisnawaty selaku Tergugat (Debitur PT Stanford

Teknologi) dalam perkara ini. Gugatan Perdata yang diajukan penggugat sebelum adanya perkara ini, yaitu terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini. Oleh karena adanya hubungan erat antara objek sengketa dalam perkara ini dengan perkara pidana dan perdata yang masih berjalan. Demi menjaga asas kepastian hukum, menghindari putusan yang saling bertentangan, serta demi tercapainya asas peradilan cepat sederhana dan biaya murah, sehingga majelis hakim memberi pertimbangan hukum bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, majelis hakim memberikan pertimbangan berdasarkan Pasal 181 HIR yang menjelaskan bahwa pihak yang dikalahkan oleh putusan hakim akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dalam perkara ini pihak penggugat (kreditur) dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut. Pada akhir bagian pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga berkaitan dengan segala dalil gugatan Penggugat maupun eksepsi dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang terkait dengan pokok perkara beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, pertimbangan terhadap bukti-bukti seperti akta perjanjian kredit, Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Pernyataan Lalai (Somasi) menjadi tidak diperlukan karena status hukum objek sengketa belum final.

Dalam perkara ini, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara teliti, hati-hati, dan cermat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat setelah diketahui fakta dalam persidangan bahwa objek sengketa berupa tanah atas nama Tergugat yang dijadikan jaminan kredit sedang dalam proses hukum pada 2 (dua) perkara lain, yaitu perkara nomor 319/Pdt.G/2021/PN Cbi dan perkara nomor 545/Pid.B.2021/PN Cbi. Apabila majelis hakim tetap meneruskan perkara ini, maka berisiko menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yang mana putusan dalam perkara ini bisa saja bertentangan dengan kedua perkara lainnya. Majelis hakim menilai bahwa Penggugat seharusnya menunggu hasil penyelesaian pada kedua perkara sebelumnya mendapatkan putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini telah menerapkan asas *nemo plus juris*, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga integritas sistem peradilan serta telah memberikan perlindungan hukum, terutama bagi pihak pemegang hak atas tanah yang sebenarnya terhadap objek yang dijaminakan oleh pihak lain.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit LPMUBTI tidak hanya terbatas pada keterlambatan pembayaran, tetapi juga mencakup pelanggaran prinsip-prinsip hukum kontrak yang mendasar. Dalam kasus ini, Tergugat (Santi Trisnawaty Y.) terbukti melakukan wanprestasi melalui beberapa bentuk pelanggaran, yaitu: keterlambatan pelunasan selama 410 hari tanpa

pemenuhan kewajiban meskipun telah diberikan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata), tidak menunjukkan itikad baik dengan mengabaikan upaya penyelesaian kewajiban (Pasal 1338 KUH Perdata), menyerahkan jaminan bermasalah yang sedang dalam sengketa hukum dan tidak dapat dieksekusi, serta menyembunyikan fakta material terkait status hukum jaminan, yang termasuk tindakan tidak jujur. Akibatnya, Penggugat (PT Stanford Teknologi Indonesia) berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp2,1 miliar (pokok utang + denda 0,3%/hari) berdasarkan POJK No. 77/2016 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Putusan ini juga menguatkan perlindungan hukum bagi kreditur dengan mengizinkan eksekusi jaminan melalui lelang. Secara lebih luas, kasus ini menekankan pentingnya transparansi debitur dalam penyampaian informasi dan due diligence kreditur dalam menilai kelayakan agunan, sekaligus menjadi preseden bagi penegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi fintech. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara individual, tetapi juga memberikan panduan hukum bagi praktik LPMUBTI yang lebih accountable di masa depan.

Selanjutnya pertimbangan hakim yang cermat dan berorientasi pada keadilan substantif (*ex aequo et bono*), dengan menolak gugatan Penggugat (PT Stanford Teknologi Indonesia) karena bersifat prematur. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa (tanah jaminan) masih dalam proses hukum di dua perkara lain (perdata dan pidana), sehingga meneruskan persidangan berisiko menimbulkan putusan yang bertentangan dan melanggar asas kepastian hukum. Hakim menegaskan pentingnya menunggu berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari kedua perkara terkait sebelum memutus sengketa ini, sekaligus menerapkan asas *nemo plus juris* untuk melindungi pemegang hak tanah yang sah. Pertimbangan ini juga didasarkan pada penolakan eksepsi Turut Tergugat II terkait keabsahan surat kuasa khusus, karena telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan HIR dan SEMA. Dengan menolak gugatan secara *niet onvankelijk verklaard* dan membebankan biaya perkara pada Penggugat, putusan ini menekankan prinsip kehati-hatian hakim dalam menjaga konsistensi sistem peradilan serta menghindari disparitas putusan. Secara keseluruhan, pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini tidak hanya menjunjung tinggi asas peradilan yang cepat dan sederhana, tetapi juga melindungi kepentingan hukum para pihak secara proporsional.

Berdasarkan pembahasan yang sudah kami jelaskan diatas, saran yang bisa kami berikan yakni kepada para pelaku bisnis fintech lending (LPMUBTI) untuk melakukan due diligence yang ketat terhadap debitur dan objek jaminan, termasuk memverifikasi status hukum agunan secara komprehensif sebelum menandatangani perjanjian kredit. Bagi debitur, penting untuk menjaga transparansi dan itikad baik dalam setiap transaksi, termasuk mengungkapkan fakta material terkait jaminan yang dijaminkan. Sementara itu, lembaga peradilan disarankan untuk senantiasa mempertimbangkan aspek keadilan substantif (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam memutus sengketa serupa, dengan memperhatikan status hukum objek sengketa yang mungkin masih dalam proses di pengadilan lain. Regulator seperti OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik LPMUBTI dan mempertimbangkan penyusunan pedoman lebih rinci mengenai pemeriksaan kelayakan jaminan, guna mencegah kasus serupa di masa depan. Terakhir, bagi akademisi dan praktisi hukum, putusan ini dapat

dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- GoodStats, “Kredit Pinjol Indonesia Capai Rp27 Miliar di Tahun 2024,” GoodStats.id, diakses 9 April 2025 <https://data.goodstats.id/statistic/kredit-pinjol-indonesia-capai-rp27-miliar-di-tahun-2024-BbpFQ>
- Hakim, L., SH, M., Hapsari, R. A., & SH, M. (2022). *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab.
- Irawan, H., & Sudiarti, S. (2024). Identifikasi Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4).
- Jonaedi Efendi, S. H. I, Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M Metode penelitian huku, uomalif dan empizis, Prenada Media (2018)
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Legianty F. A., Yunanto, & Irawati. (2019). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Melanggar Asas Nemo Plus Juris Pada Pendaftaran Tanah. *Jurnal Notarius*, 12(3), 1035-1036.
- Lesli, L., Saidin, S., & Mulhadi, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith yang Dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Dalam Penutupan Polis Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 135/Pdt. G/2022/Pn Jkt. Sel). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Prakoso, T. D. (2024). *PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Santika, I., & Pratama, B.P., (2022). “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat”. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), 101-102.
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya atau Tidak. *Jurnal Tunas*, 1(1), 14-19.
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297-311.